

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN
BANYUWANGI TERHADAP AKAD NIKAH DI MALL PELAYANAN
PUBLIK**

(Studi Kasus: Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

EM Aqiel A Bagharib

NIM 14210007



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN
BANYUWANGI TERHADAP AKAD NIKAH DI MALL PELAYANAN
PUBLIK**

(Studi Kasus: Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

EM Aqiel A Bagharib

NIM 14210007



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN
BANYUWANGI TERHADAP AKAD NIKAH DI MALL PELAYANAN
PUBLIK**

**(Studi Kasus: MALL PELAYANAN PUBLIK SRITANJUNG KABUPATEN
BANYUWANGI).**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti ada disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2019

Penulis



EM Aqiel A Bagharib

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara EM Aqiel A Bagharib NIM: 14210007 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP AKAD NIKAH DI MALL PELAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus: Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 24 Juni 2019

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Soehman, M.A.

NIP.197708222005011003

Faridatus Suhadak, M.H.I.

NIP.197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara EM Aqiel A Bagharib NIM: 14210007, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP AKAD NIKAH DI MALL PELAYANAN PUBLIK


(Studi Kasus: Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:

Susunan Dosen Penguji:

1. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th. I
NIP. 198112232011011002

()
Penguji Utama

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

()
Ketua

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Sekretaris

Malang, 24 Juni 2019



~~Drs H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001~~

MOTTO

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ

Artinya: “ Umumkan Pernikahan, adakan Akad Pernikahan di Masjid danmeriahkan dengan memukul rebana” (HR. Tirmidzi).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangNya, penulisan skripsi yang berjudul “**Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi terhadap Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik (Studi Kasus:Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi)**” dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta, almarhum ayah saya tercinta Drs. Sayid, M.HI dan Ibu Dwi Ernawati. Serta tak lupa adik kesayangan saya Ziyad Jawaharal Afief dan Nourizza Dill Atiqia yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
9. Keluarga Besar Bani Leboh yang selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap sahabat M Fadzli, Moh. Saiful Islam, Damar Tawang Ghifari, Hajrah Rizky Maulina, Arin Fahmiya, khususnya untuk Itsna Okta Malinda terimakasih atas semangat yang kalian berikan sehingga skripsi ini selesai.
11. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, yang telah memberikan pedoman kehidupan berakhlak yang baik serta ilmu yang didapatkan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun , tetapi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan kebaikan karya ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu Hukum khususnya nilai sakral dalam pernikahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis berharap mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan rezekinya. Aamin.

Malang, 24 Juni 2019

Penulis

EM Aqiel A Bagharib

NIM 14210007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthat (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*

4. *Billâh “azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
1. Definisi Pernikahan.....	17
2. Definisi Akad dan Shigat Akad Nikah.....	22

BAB III : METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Dan Jenis Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Tabel Narasumber	31
H. Teknik Pengolahan Data.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran umum Kabupaten Banyuwangi	35
1. Sejarah beroperasinya Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi.....	35
2. Pengertian Dasar Mall Pelayanan Publik.....	38
3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi	39
B. Praktik Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi.....	40
C. Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik.....	47
BAB V : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

EM Aqiel A Bagharib, NIM 14210007, 2019. **PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP AKAD NIKAH DI MALL PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus: Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci : Pandangan Penghulu KUA Kabupaten Banyuwangi, Akad Nikah, Mall Pelayanan Publik.

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan ijab dan kabul. Mall Pelayanan Publik merupakan gagasan dari Bupati Banyuwangi dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan data diri, Mall Pelayanan Publik juga menyediakan stand pelayanan akad nikah melalui kerjasama dengan Kankemenag Kabupaten Banyuwangi untuk meraih nilai kesepadanan pelayanan daerah. Layanan Akad nikah di Mall Pelayanan Publik menjadi satu bangunan dengan pelayanan lainnya, sehingga dipadati oleh masyarakat yang hendak mengurus data dirinya. Melihat kondisi Mall, penulis ingin meneliti mengenai prosedural dan kenyamanan dalam pelaksanaan akad nikah di stand layanan nikah Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana Praktik Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik? dan Bagaimana respon atau pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai pelaksanaan praktik akad nikah di Mall Pelayanan Publik?.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, Pihak Kankemenag Kabupaten Banyuwangi, serta pasangan pengantin yang telah melaksanakan akad nikahnya di Mall Pelayanan Publik sebagai data primer dan buku-buku serta undang-undang sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Bilik Nikah stand Kankemenag yang berada dalam Mall Pelayanan Publik melalui wawancara kepada Penghulu KUA, bahwasannya praktik akad nikah yang berada di Mall tersebut sudah sesuai dengan prosedur seperti KUA pada umumnya, meliputi Syarat-syarat perkawinan, Rukun Nikah dan prosedur pencatatan nikah. Akan tetapi, bilik nikah yang terbuka untuk umum menjadi salah satu faktor berkurangnya minat masyarakat untuk melaksanakan prosesi akad nikahnya.

ABSTRAK

EM Aqiel A Bagharib, NIM 14210007, 2019. **VIEW OF THE RELIGION OFFICE OF THE RELIGION OFFICE OF BANYUWANGI DISTRICT TO AKAD NIKAH IN THE PUBLIC SERVICE MALL (Case Study: Sritanjung Banyuwangi Public Service Mall)**, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department University Syari'ah Faculty State Islamic Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: View of the religion office of KUA Banyuwangi Regency, Marriage Contract, Public Service Mall.

A marriage contract is a marriage relationship between the bridegroom and bride which is conducted in front of two male witnesses using consent and Kabul. The Public Service Mall is the brainchild of the Banyuwangi Regent with the aim of making it easier for the community in terms of handling personal data, the Public Service Mall also provides a marriage service stand through collaboration with the Ministry of Religion and Culture of the Regency of Banyuwangi to achieve the value of regional service equivalency. Marriage contract services at the Public Service Mall become one building with other services, so that it is packed with people who want to take care of their data. Seeing the condition of the Mall, the author would like to examine the procedural and convenience in the implementation of the marriage contract at the marriage service stand Banyuwangi District Public Service Mall. In this study, the authors formulated the problem, namely: How is the Marriage Covenant Practices in the Sritanjung Public Service Mall, Banyuwangi Regency based on the Regent's Regulation Number 59 Year 2017 regarding the Implementation of the Public Service Mall? and What is the response or opinion of the Head of the Banyuwangi Regency Religious Affairs Office regarding the implementation of the marriage contract practice at the Public Service Mall ?.

This research is an empirical study using a qualitative approach, the source of this research data obtained from interviews directly with the Head of the Office of Religious Affairs of Banyuwangi Regency, the Office of the Ministry of Religious Affairs of Banyuwangi Regency, as well as the bridal couple who have conducted their marriage contract in the Public Service Mall as primary data and books books and laws as secondary data.

The results of research that researchers have done at the Marriage Room of the Ministry of Religion stand in the Public Service Mall through interviews with the KUA Pengulu, that the marriage contract practices at the Mall are in accordance with procedures like the KUA in general, including marital conditions, marriage harmony and marriage registration procedures. However, marriage booths that are open to the public are one of the factors in the community's reduced interest in carrying out their marriage contract processions.

ملخص البحث

م. عقيل باغريب عرض مكتب ديانة مكتب ديانة بنويوانغي إلى أكاد نكاح في مركز الخدمات العامة (دراسة حالة: سريتجنونج بانويوانغي مول للخدمات العامة) ، رسالة ماجستير ، كلية الأحوال السياخية الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: فريديسات سهادك ، م

الكلمات المفتاحية: منظر لرئيس مكتب الشؤون الدينية بانويوانجي ، أكاد نيكا ، مبنى الخدمة العامة

عقد الزواج هو علاقة زواج بين العريس والعروس التي تتم أمام اثنين من الشهود الذكور باستخدام موافقة وكابول. مكان الخدمة العامة هو فكرة عن حكومة البانيوانجي الإقليمية بهدف تسهيل المجتمع من حيث التعامل مع البيانات الشخصية ، كما يوفر مكان الخدمة العامة جناحًا لخدمة الزواج بالتعاون مع رئيس مكتب الوزارة الدينية في البانيوانجي ريجنسي لتحقيق قيمة معادلة الخدمة الإقليمية. تصبح خدمات عقد الزواج في مكان الخدمات العامة مبنى واحد مع خدمات أخرى ، بحيث تكون مكتظة بالأشخاص الذين يرغبون في العناية ببياناتهم. عند الاطلاع على حالة المركز التجاري ، يرغب المؤلف في فحص الإجراءات والراحة في تنفيذ عقد الزواج في جناح خدمة الزواج في مركز البانيوانجي ريجنسي للخدمات العامة. في هذه الدراسة ، صاغ الباحثون المشكلة ، وهي: كيف تتم ممارسات ميثاق الزواج في مركز سريتجنونج للخدمات العامة ، بانويوانجي ريجنسي استنادًا إلى لائحة ريجنت رقم 59 لسنة 2017 فيما يتعلق بتنفيذ مول الخدمة العامة؟ وما هو رد أو رأي رئيس مكتب الشؤون الدينية بانويوانجي ريجنسي فيما يتعلق بتنفيذ ممارسة عقد الزواج في مركز الخدمة العامة؟

هذا البحث عبارة عن دراسة تجريبية تستخدم مقارنة نوعية ، ومصدر هذه البيانات البحثية التي تم الحصول عليها من المقابلات مباشرة مع رئيس مكتب الشؤون الدينية في البانيوانجي ريجنسي ، ومكتب وزارة الشؤون الدينية بانويوانجي ريجنسي ، وكذلك الزوجين العرسان الذين نفذوا عقد زواجهم في مول الخدمة العامة كبيانات أولية و الكتب والقوانين والبيانات الثانوية

نتائج البحوث التي أجراها الباحثون في مكتب الزواج التابع لوزارة الدين تقف في مركز الخدمة العامة من خلال مقابلات مع رئيس مكتب الشؤون الدينية ، بأن ممارسة عقود الزواج في المول تتوافق مع إجراءات مثل مكتب الشؤون الدينية بشكل عام ، بما في ذلك الشروط الزواج ، وثام الزواج ، وإجراءات تسجيل الزواج. ومع ذلك ، فإن مقصودات الزواج المفتوحة للجمهور هي واحدة من العوامل في انخفاض اهتمام المجتمع بتنفيذ مواكب عقد الزواج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pelayanan yang diberikan bisa berupa jasa, barang, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Pelayanan terintegrasi atau Mall pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi memiliki payung hukum yakni Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017. Peraturan Bupati tersebut ditetapkan setelah program mall pelayanan publik tersebut dijalankan. Adapun aktor yang terlibat dalam pembentukan Perbub tersebut antara

¹ Undang-Undang No.25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.

lain Dinas Kependudukan, Bagian Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Pembangunan, Administrasi, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Daerah.²

Adanya payung hukum yang mengikat diharapkan program yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan terus menerus. Sehingga dalam setiap pergantian pemimpin sebuah program tidak mudah untuk diubah arah kebijakannya. Selain itu dengan adanya payung hukum dalam suatu program dapat meningkatkan pamor program tersebut kepada masyarakat. Sebelum adanya mall pelayanan publik, pelayanan semuanya diberikan di setiap SKPD terkait.

Masyarakat yang mengurus perizinan harus datang ke setiap kantor SKPD terkait. Dengan adanya mall pelayanan publik ini masyarakat cukup datang dalam satu tempat untuk mendapatkan pelayanan yang bermacam-macam. Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur merupakan tolak ukur dari standar pelayanan. Masyarakat menginginkan pelayanan yang berkualitas, akuntabel dan transparan, standarisasi pelayanan, akomodatif, ramah, memiliki prosedur yang praktis, konsisten terhadap peraturan dalam segi tarif dan waktu penyelesaian dari praktik pungutan liar dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Nama Mall yang terdapat dalam program di Kabupaten Banyuwangi berasal dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa mall pelayanan publik

² Peraturan Bupati No.59 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

merupakan perluasan dari fungsi pelayanan terpadu baik yang ada di pusat maupun di daerah. Jadi penamaan program mall pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi sendiri mengikuti peraturan menteri tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Sementara itu yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu atap adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Sedangkan pelayanan terpadu satu pintu adalah pola pelayanan yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan dan dilayani satu pintu.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pada Bab IX (Sembilan) pasal 1 yang berbunyi bahwasannya Akad Nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan pasal 2 yang berbunyi bahwasannya atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.³

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi mengoperasikan Mall Pelayanan Publik pada tanggal 06 Oktober 2017, tujuan terbentuknya pelayanan ini agar mempermudah pengurusan data diri masyarakat Banyuwangi. Dengan adanya MPP ini, pelayanan data diri masyarakat Banyuwangi menjadi lebih mudah dan meringkas waktu pengurusan serta transparan tanpa timbulnya pungutan non resmi.

³ Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah.

Bupati Abdullah Azwar Anas mewadahi tempat untuk melangsungkan akad nikah dengan membentuk Mall Pelayanan Publik terpadu. Gagasan ini dimaksudkan agar Kankemenag (Kantor Kementerian Agama) Kabupaten Banyuwangi, khususnya KUA (Kantor Urusan Agama) dapat bersinergi dan berbanding lurus dengan lembaga layanan publik lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan publik milenial Banyuwangi yang menghendaki kesepadanan dalam pelayanan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi merespon baik dengan tersedianya stand pelayanan yang terdapat dalam Mall Pelayanan Publik. Hal tersebut bertujuan untuk menerima kebijakan yang dibuat oleh Bupati dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam konsultasi perihal nikah.

Stand pelayanan untuk Kankemenag Banyuwangi memiliki berbagai jenis pelayanan, seperti: Pendaftaran Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, Cek Buku Nikah, Informasi Jadwal Nikah, Akad Nikah, Informasi Haji, Konsultasi Keagamaan, Konsultasi Rumah Tangga, Konsultasi Wakaf, Konsultasi Arah Kiblat, Konsultasi Produk Halal, Konsultasi Zakat, Konsultasi Madrasah dan Pondok Pesantren.

Dalam konteks Akad nikah, terdapat 3 pasangan suami istri yang memanfaatkan pelayanan stand. diantaranya Heru Prasetyo (Suami) dengan Sarah Novita (Istri), Tjahja Riadi (Suami) dengan Agusningtiyas Rahmadiani (Istri), dan Yandi Rustandi (Suami) dengan Novita Dwi Lestari (Istri).

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Setelah perkawinaan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Perkawinan merupakan pintu awal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya seorang manusia hidupnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan dalam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsâqan ghalîdzan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Melihat kondisi dan situasi Mall Pelayanan Publik yang ramai didatangi oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang hendak mengurus data dirinya, disini penulis ingin meneliti mengenai kenyamanan prosesi akad nikah dalam stand nikah MPP serta mengetahui pandangan Kepala KUA mengenai prosesi akad nikah dalam Mall Pelayanan Publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka patut dibuat sebuah rumusan masalah. Perumusan ini dimaksudkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana praktik Akad Nikah di Mall pelayanan publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik ?
2. Bagaimana respon atau pendapat Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai pelaksanaan praktik Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik ?

C. Tujuan Peneletian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi atau praktik akad nikah di Mall Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

2. Untuk mendeskripsikan respon atau pandangan Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai pelaksanaan praktik Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Praktis

Dilihat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai praktik akad nikah di Mall pelayanan publik dan memaparkan pendapat Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Manfaat praktis.

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan, khususnya bagi peneliti dan pembaca. Juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) serta menjadi dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan diskusi ataupun kajian lebih lanjut guna menambah khazanah perkembangan ilmu pengetahuan tentang prosesi/praktik akad nikah serta pendapat Penghulu/ Kepala KUA Kabupaten Banyuwangi yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik. Selain menambah khazanah keilmuan, hasil penelitian ini bisa menambah pembendaharaan karya tulis ilmiah di Perpustakaan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta dapat menambah referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik akad nikah di Mall Pelayanan Publik. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian yang relevan dengan kompetensi mahasiswa Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini, serta tidak memunculkan kesalahfahaman dalam persepsi, maka peneliti merasa penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Pernikahan: akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁴
2. Akad Nikah : perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab *qabul*.⁵
3. Mall Pelayanan Publik: Kata Mall secara umum adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan yang teratur, sehingga berada di antara

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008), 8.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, cetakan ke-11, 2007), 25.

toko-toko kecil yang saling berhadapan.⁶ Akan tetapi arti dari kata Mall dalam penelitian ini adalah pusat pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi berupa pelayanan pengurusan data diri.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, dilakukan secara sistematis, dan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yaitu, kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah penelitian.

Kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini akan dituangkan dalam tujuan penelitian. Setelah itu untuk memberikan manfaat kepada pembaca yang terkandung dalam isi dari penelitian ini maka dibuatlah manfaat penelitian, dibuat signifikansi penelitian yang berguna untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi yang disusun secara sistematis dan dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II, penelitian terdahulu yang memuat tentang penelitian seseorang yang sama dengan penelitian ini kemudian dijabarkan perbedaan dan persamaannya. Kerangka teori yang memuat beberapa ketentuan

⁶ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2018.

Bab III, metode penelitian yang berisi jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian dan subjek yang menjadi sumber informasi tentang data dan sumber data apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data tersebut dikumpulkan maka akan dituangkan dalam metode pengumpulan data, setelah data terkumpul dalam teknik analisis data

Bab IV, berisi tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari kondisi umum objek penelitian tentang praktik akad nikah di Mall Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, kemudian paparan data hasil dari wawancara kepada calon pengantin wilayah KUA Kecamatan Banyuwangi. Serta memaparkan data hasil wawancara kepada penghulu dari beberapa KUA yang berada di Kabupaten Banyuwangi.

Bab V, adalah penutup yang merupakan akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab, sub bab yang pertama adalah kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya sub bab yang kedua adalah saran sebagai alternatif pemecahan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Setiap penelitian tentu memiliki penelitian terdahulu, hal ini berupaya untuk mencari persamaan dan perbedaan objek kajian penelitian yang diteliti. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Alfiyatinnisa pada tahun 2015 jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama’ Syafi’iyah dan Ulama Hanabiyah”. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode *Library Research* yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, khususnya pada karya ulama’ Syafi’iyah dan Hanabiyah sebagai objeknya. Pada prosesi akad nikah ada beberapa persoalan-persoalan yang harus diketahui oleh *aqid*. Seperti keharusan pengucapan akad nikah menggunakan bahasa Arab, akad nikah menggunakan tulisan, akad nikah bagi tunawicara, dan persoalan akad nikah lainnya. Dalam permasalahan ini, mempelai pria tidak dapat hadir dalam majelis akad, sehingga

dia menggunakan tulisan untuk mewakili kehadirannya. Menurut pendapat Ulama' Syafi'iyah mengenai kasus tersebut, bahwasannya tidak boleh melakukan akad nikah menggunakan tulisan karena *aqid* tidak berada pada majelis akan mengurangi nilai sakral dan menggugurkan rukun-rukun dalam pernikahan. Sedangkan menurut Ulama' Hanabiyah memperbolehkan nikah verbal tersebut asalkan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.⁷

Persamaan konteks pembahasan skripsi yang disusun oleh Afiyatinnisa dengan penelitian ini, terletak pada pembahasan tentang nilai-nilai kesakralan ataupun keabsahan prosesi akad nikah. Perbedaannya, dalam skripsi yang disusun oleh Alfiyatinnisa menggunakan studi komparasi pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Hanabiyah, dan metode penelitiannya menggunakan *Library Research*. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Pandangan penghulu/ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai praktik akad nikah di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan *Field Research*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mahfudz pada tahun 2017 jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “ Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karangson Guluk-guluk Sumenep (Kajian Living Hadis)”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pemahaman masyarakat Payudan terhadap penggunaan Masjid sebagai tempat prosesi akad nikah. Melaksanakan

⁷ Alfiyatinnisa, *Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama' Syafi'iyah dan Ulama Hanabiyah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

akad nikah di Masjid merupakan pilihan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya, selain itu mereka juga bisa memilih menggelar akad nikahnya di KUA ataupun di tempat yang dianggap baik.⁸

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mahfudz dengan penelitian ini yaitu membahas tentang nilai-nilai kesakralan dalam prosesi akad nikah. dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan (*Field Research*). Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, Ahmad mahfudz mengkaji tentang Tradisi Masyarakat Payudan, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Pandangan Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai praktik akad nikah di Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudara Damar Tawang Ghifari pada tahun 2018, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya Malang dengan judul “ Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membahas tentang stand layanan-layanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi mengenai kualitas pelayanannya, maraknya pungutan liar dari berbagai lembaga instansi menjadi ajuan penulis untuk membandingkan sistem pelayanan di Mall Pelayanan Publik. ⁹

⁸ Ahmad Mahfudz, *Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karangson Guluk-guluk Sumenep (Kajian Living Hadis)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁹ Damar Tawang Ghifari, *Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik pada Tahun 2018 Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018).

Persamaan antara penelitian oleh Damar Tawang Ghifari dengan penelitian ini terletak pada pembahasan stand-stand layanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik dan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Damar Tawang Ghifari lebih fokus pada kualitas seluruh layanan yang tersedia dalam Mall Pelayanan Publik, peneliti lebih fokus terhadap satu stand pelayanan yaitu stand Kankemenag Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu.

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama' Syafi'iyah dan Ulama Hanabiyah	Persamaan konteks pembahasan skripsi yang disusun oleh Afiyatunnisa dengan penelitian ini, terletak pada pembahasan tentang nilai-nilai kesakralan ataupun keabsahan prosesi akad nikah.	Perbedaannya, dalam skripsi yang disusun oleh Alfiyatunnisa menggunakan studi komparasi pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Hanabiyah, dan metode penelitiannya menggunakan <i>Library Research</i> . Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai prosesi

			akad nikah di stand Mall pelayanan publik. Metode dalam penyusunan skripsi ini menggunakan <i>Field Research</i> .
2.	Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karangsokon Guluk-guluk Sumenep (Kajian Living Hadis)	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mahfudz dengan penelitian ini yaitu membahas tentang nilai-nilai kesakralan dalam prosesi akad nikah. dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan (<i>Field Research</i>).	Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, Ahmad mahfudz mengkaji tentang Tradisi Masyarakat Payudan, Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai prosesi akad nikah di stand Mall pelayanan publik.
3.	Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	Membahas tentang stand pelayanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dan menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan stand, Damar Tawang Ghifari membahas tentang kualitas stand-stand yang tersedia di Mall Pelayanan Publik, penulis lebih fokus pada satu stand pelayanan yaitu stand Kankemenag

			Kabupaten Banyuwangi.
--	--	--	--------------------------

B. Kajian Teori.

1. Pernikahan

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasang pria dan wanita yang secara kodrati mempunyai peran sebagai makhluk hidup pribadi dan juga makhluk hidup sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia yang satu tidak bisa terlepas dari manusia yang lain atau lazim disebut dengan Sosialisasi.¹⁰

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwiz* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujiah*) bermakna menyetubuhi istri. Beberapa penulis juga menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dengan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan arti kata kawin, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 1996), 92.

keabsahan dan kesakralan secara hukum nasional, hukum adata, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh dengan lawan jenis.

Menurut *syara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹¹

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat *maslahatnya*. *Maslahat* terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Agama Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam*. Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk dunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

¹¹ M.A.Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Group.2014), 6-7.

Perkawinan dalam Islam sangatlah dianjurkan, karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan, sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan Sunnah Nabi. Di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup sebagai manusia guna melestarikan keturunan hidup untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.¹² Dan dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwasannya pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan pasal 3 berbunyi bahwasannya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:CV. Akamedika Pressindo, 1995), cetakan ke-2, 114.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang kekal sakinah , mawaddah dan warahmah. Agama Islam mengaturnya dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.¹⁴

a. Syarat-syarat Perkawinan

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan.

2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- b. Perempuan.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat dimintai persetujuannya.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya :

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwalian.

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab qabul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Islam.
- e. Dewasa.

5) Ijab qobul, syarat-syaratnya :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

¹⁴ Ahmad Rofiiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ,55.

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji / umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu : calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah* : “ nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah *fasid* dan *bathil* yakni sama, yaitu tidak sah”.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu :

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab qobul.

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II

Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meningeal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Apabila orang tua telah meinggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan berkendak.
- e. Apabila ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau seorang atau lebih dianata mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hokum tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁵

2. Pengertian Akad Nikah dan *Shigat*

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab diucapkan oleh pihak mempelai perempuan ataupun walinya, dan qabul pernyataan menerima yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki. Dari pengertian akad tersebut, akad nikah memiliki 4 unsur syarat, yaitu:

1. Mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi laki-laki.
4. Ijab dan qabul.¹⁶

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melangsungkan akad nikah disyaratkan memiliki kecakapan sempurna yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa, orang yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal atau di bawah umur atau tamyiz tidak sah melakukan akad nikah. anak yang belum

¹⁵.Ahmad Rofiiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,57.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke-9,(Yogyakarta:UIN Press,1999), 25-29.

baligh dipandang belum memiliki kecakapan yang sempurna dan ketika hendak melakukan akad nikah tergantung kepada izin walinya.

Objek akad nikah bukan orang yang terikat dalam perjanjian, tetapi apa yang menjadi persetujuan bersama, yaitu halalnya melakukan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hal ini berarti, dengan adanya akad nikah, tidak terjadi penguasaan terhadap pribadi istri ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya syarat bahwa calon mempelai perempuan tidak haram dinikahi oleh calon suami atau tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalanginya.

Pelaksanaan akad nikah pada umumnya dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Namun ada juga yang melangsungkan akad nikahnya di bilik nikah Kantor Urusan Agama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, BAB IV Pasal 16. Ayat 1 berbunyi bahwasannya akad nikah dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan, ayat 2 berbunyi bahwasannya dalam hal pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di daerah terdalalm, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4, ayat 3 berbunyi bahwasannya akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing .¹⁷

Masjid pada masa Rasulullah Saw, menjadi tempat yang paling suci untuk mengucapkan janji pernikahan. Difungsikannya masjid sebagai tempat melangsungkan

¹⁷ Salinan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, 13.

pernikahan ditujukan agar pihak keluarga yang melangsungkan acara pernikahan kala itu dapat menampung banyaknya tamu yang hadir. Selain itu, pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikahnya di masjid diharapkan dapat menjaga tali pernikahannya.¹⁸

Hadist yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk melaksanakan akad nikah di Masjid terdapat dalam kitab *Tuhfat al-Ahwadhi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi* yang ditulis oleh al-Imam al-Hafizh Abu al-U'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubaraq Furi¹⁹, yaitu:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ²⁰

Artinya: “ Umumkan Pernikahan, adakan Akad Pernikahan di Masjid dan meriahkan dengan memukul rebana” (HR. Tirmidzi).

Namun menurut ulama yang lain, bahwa hadits yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzi (1089) di atas adalah dhaif. Bahkan Imam al-Tirmidzi sendiri yang mendhaifkannya, juga Ibnu Hajar al-'Asqalani, Syaikh Al-Albani dan selainnya.

Sementara tujuan melangsungkan akad nikah di masjid untuk mendapatkan berkah memiliki *musykilah*, karena kalau memang demikian pastinya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam semangat melangsungkan pernikahan-pernikahan beliau di masjid. Dan jika benar itu mendatangkan keberkahan, pastinya beliau

¹⁸ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara,1983), 276.

¹⁹ Umi Sumbullah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 75.

²⁰ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*,(Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'arab,1995), Juz 7, 210.

Shallallahu 'Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dan menganjurkan hal itu kepada para sahabatnya.

Namun demikian, bukan berarti melangsungkan akad nikah di masjid tidak boleh. Pada dasarnya, hal itu mubah-mubah saja. Terlebih pada saat-saat tertentu atau dengan pertimbangan jika di masjid akan lebih menjauhkan dari kemungkaran. Dasar pembolehnya: *hadits* dalam *Shahihain*, seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menikahkannya kepada seorang sahabatnya di masjid. Tapi tak ditemukan bukti lagi bahwa beliau mengulang-ulang hal itu pada akad-akan nikah sahabat yang lain. Memilih masjid sebagai tempat akad nikah atau meyakini pernikahan di masjid memiliki keutamaan khusus dibandingkan tempat lainnya, maka itu termasuk perkara yang tak sesuai *sunnah* yang wajib diperingatkan.

3. Kata-kata dalam ijab Kabul.

Dalam melaksanakan ijab kabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak dapat dimengerti.²¹

Para ulama fikih sependapat bahwasannya dalam ucapan kabul boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang dianggap umum oleh masyarakat seperti halnya menjalankan transaksi. Adapun dalam masala ijab, ulama

²¹ Slamet Abidin dan aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 73.

sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau *tajwiz* atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti *zawwajtuka, ankahtuka* yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kata-kata kedua tersebut (nikah dan *tajwiz*). Misalnya: saya serahkan, saya jual, saya milikkan atau saya sedekahkan.²²



²² M.A.Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Group. 2014), 79-80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di suatu masyarakat, perkembangan suatu institusi, seperti pernikahan, perceraian, atau organisasi profesi atau kemasyarakatan dan lain-lain. Penelitian ini menekankan terhadap data-data lapangan, meliputi data-data hasil wawancara dengan informan mengenai fenomena praktik akad nikah di Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi.²³

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya²⁴. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu

²³ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2005), 135

²⁴ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 23.

pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.²⁵

C. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian dari responden. penelitian ini berlokasi di Mall Pelayanan Publik terpadu Sritanjung Banyuwangi. lokasi penelitian ini merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk melayani beberapa pengurusan data diri, termasuk akad nikah. Peneliti memilih objek kajian ini karena ingin mengkaji lebih dalam prosesi akad nikah yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik terpadu Sritanjung Banyuwangi dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat dari beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banyuwangi.

²⁵Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 131.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.²⁶ Data primer berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁷ Karena jenis penelitian adalah penelitian empiris, naham yang digunakan peneliti yaitu:

1. Sumber primer (pustaka primer) diperoleh dari objek data hasil observasi lapangan dan wawancara kepada responden serta informan penelitian mengenai kajian akad nikah yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik Terpadu Sritanjung Banyuwangi. adapun informan dalam penelitian ini meliputi : Kepala KUA Banyuwangi, Penghulu yang bertugas melangsungkan akad di Mall pelayanan publik, dan beserta pengelolanya.
2. Sumber sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literatur yang memberikan informasi mengenai prosesi akad nikah di Mall pelayanan publik terpadu Sritanjung Banyuwangi, serta kajian pustaka lainnya yang relevansi dengan topik permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

²⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 128.

²⁷ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), halaman. 22

E. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera sebagai alat utamanya.²⁸ Observasi penelitian dilakukan di Mall pelayanan publik terpadu Sritanjung Banyuwangi untuk mengamati fenomena secara langsung terkait objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka langsung dan mengajukan berbagai pertanyaan yang telah dipersiapkan. Peneliti melakukan wawancara dengan penghulu di Mall pelayanan publik, beberapa Kepala KUA Banyuwangi.

F. Pemilihan informan

Informan adalah seseorang yang bisa memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian.²⁹ Teknik ini dipilih untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh sumber data penelitian kepada informan, khususnya Penghulu yang melangsungkan akad nikah ataupun pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama selaku praktisi. Adapun narasumber yang dipilih oleh peneliti, sebagai berikut:

²⁸ *Ibid*, halaman.142.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2011), 85.

Tabel 3.1

Narasumber.

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Slamet, M.HI	Kepala Kankemenag Kabupaten Banyuwangi.
2.	Dra. Hj.Suciningsih, M.PdI.	Kasubag Tata Usaha Kankemenag Kabupaten Banyuwangi.
3.	Drs. H. Mukhlis, M.Ag.	Kasi Bimas Islam Kupaten Banyuwangi.
4.	H. Mustain Hakim, S.Ag.,M.HI.	Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi.
5.	H. Isnaini, S.H.	Kepala KUA Kecamatan Srono.
6.	H. Abdul Fattah, S.Ag.,M.HI.	Kepala KUA Kecamatan Kabat.
7.	Drs. Sayid, M.HI.	Kepala KUA Kecamatan Cluring.
8.	Abdul Rosyid, S.Ag.	Kepala KUA Kecamatan Songgon.
9.	H. Amin Maki, M.Hi.	Kepala KUA Kecamatan Singojuruh.
10.	H. Abdul Aziz, S.Ag., M.PdI.	Kepala KUA Kecamatan Muncar.

G. Teknik Pengolahan Data.

Proses Pengolahan data merupakan suatu proses yang perlu ditempuh untuk menyajikan data. Dalam teknik pengolahan data yang sudah di dapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang telah disebutkan di atas, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Edit, merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Berarti dalam tahap ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian Praktik Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi.

Dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. Klasifikasi

Setelah proses edit selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya. Sehingga muatan dari penelitian ini dapat di terima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.

Pada proses ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara berdasarkan pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini maka penulis akan mengelompokkan data-data hasil wawancara dengan Kepala Kankemenag Kabupaten Banyuwangi, Kasi Bimas Islam, Kasubag Tata Usaha Kankemenag, Kepala KUA Kabupaten Banyuwangi, dan beberapa calon pengantin KUA Kecamatan Banyuwangi.

c. Verifikasi.

Langkah selanjutnya peneliti melakukan Verifikasi (pengecekan ulang). Verifikasi data adalah mengecek kembali data data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini adalah tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan dalam bentuk rekaman dan tulisan. Upaya tersebut dilakukan untuk memeriksa dan mengoreksi hasil wawancara sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dapat dilakukan penambahan data ataupun membenarkan data apabila terdapat data yang salah

d. Analisis Data

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah, dengan cara peneliti akan menganalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai Praktik Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi. kemudian dianalisa menggunakan kajian teori yang berkaitan.

e. Konklusi.

Konklusi, merupakan penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam

rumusan masalah³⁰Yaitu tentang bagaimanakah Praktik Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi.



³⁰*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012, .29*



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Berdirinya Mall Pelayanan Publik Sriitanjung Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah daerah yang berada di ujung timur pulau Jawa masuk kedalam Provinsi Jawa Timur. Luas Kabupaten Banyuwangi adalah 5.782,50 km², area kawasan hutan ini mencapai 183.396,34 hektare atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 hektare atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 hektare atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 hektare atau 22,04%. sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya.

Wilayah datarannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk-produk perkebunan dan dataran rendah dengan potensi produk pertanian serta daerah garis pantai yang membujur dari

arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Bagian Barat dan Utara umumnya merupakan daerah pegunungan, dan bagian

Selatan sebagian besar daerah dataran rendah. Dataran rendah yang terbentang cukup luas dari selatan hingga kawasan utara di dalamnya dialiri banyak sungai yang selalu mengalir disepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri tercatat 35 Daerah Aliran Sungai (DAS), disamping dapat mengalir pesawahan juga berpengaruh positif terhadap kesuburan tanah.

Disamping bidang pertanian Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentang garis pantai yang begitu panjang, ke depan pengembangan sumber daya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. Berikut adalah peta Kabupaten Banyuwangi.


Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Resmi meluncurkan gagasan inovasinya melalui penyediaan Mall Pelayanan Publik yang melayani 149 dokumen atau izin secara terintegrasi. Pelayanan tersebut terdiri dari 102 layanan Pemerintah Daerah dan 47 layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mall Pelayanan Publik ini mulai dioperasikan sejak awal bulan Oktober 2017. Dengan tujuan untuk mempermudah pengurusan data diri serta lebih meringkas waktu pengurusan data diri. Mall Pelayanan Publik tersebut

menggunakan bangunan yang sempit digunakan sebagai Mall of Sritanjung dan lokasinya berada di pusat Kota Banyuwangi bersebelahan dengan Taman Sritanjung.³¹

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Banyuwangi



2. Pengertian Dasar Mall Pelayanan Publik.

Mall Pelayanan Publik adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi di bawah koordinasi dari DPMPTSP.³²

³¹ <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>, diakses pada tanggal 10 April 2019.

³² Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, Bab 2 pasal 2, 4.

MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, ataupun usaha swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Struktur Organisasi Mall Pelayanan Publik.

- a. Kepala;
- b. Sub Unit Tata Usaha;
- c. Sub Unit Program dan Informasi;
- d. Sub Unit Pelayanan.

4. Tugas dan Fungsi.

Secara umum MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

a. Tugas Sub Unit Tata Usaha:

1. Menyusun Perencanaan kegiatan MPP;

2. Melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor;
3. Melaksanakan administrasi Keruangan dan Kepegawaian;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
5. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

b. Tugas Sub Unit Pelayanan:

1. Melaksanakan pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/Bank;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan loket;
3. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tata Kerja Mall Pelayanan Publik.

- a. Kepala MPP berkewajiban mengoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana dan staff MPP;
- b. Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala MPP;
- c. Kepala MPP berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan MPP dengan SKPD maupun pihak lain;
- d. Setiap Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai bidangnya masing-masing;

- e. Kepala MPP dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.³³

B. Praktik Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Gagasan inovatif dari Bupati Abdullah Azwar Anas dengan menyediakan stand layanan untuk Kankemenag Kabupaten Banyuwangi agar masyarakat juga bisa menikmati layanan, seperti: Pendaftaran Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, Cek Buku Nikah, Informasi Jadwal Nikah, Akad Nikah, Informasi Haji, Konsultasi Keagamaan, Konsultasi Rumah Tangga, Konsultasi Wakaf, Konsultasi Arah Kiblat, Konsultasi Produk Halal, Konsultasi Zakat, Konsultasi Madrasah, dan Pondok Pesantren. Perihal akad nikah, hadirnya inovasi ini tidak begitu berhasil menarik minat dari masyarakat. Sejak awal dioperasikannya Mall Pelayanan Publik hanya terjadi 3 kali prosesi akad nikah, diantaranya: Heru Prasetyo (Calon Suami) dengan Sarah Novita (Istri), Tjahja Riadi (Calon Suami) dengan Agusningtyas Rahmadiani (Calon Istri), dan Yandi Rustandi (Calon Suami) dengan Novita Dwi Lestari (Calon Istri).

Praktik akad nikah yang terdapat pada bilik nikah stand Kankemenag Banyuwangi sudah sesuai dengan prosedur syarat dan rukun nikah pada umumnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itulah perkawinan yang bernilai

³³ *Ibid*, 6.

sakral dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang kekal sakinah, mawaddah dan warahmah. Agama Islam mengaturnya dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Adapun Syarat-syarat perkawinan meliputi:

a. Syarat-syarat Perkawinan

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan.

2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani,
- b. Perempuan,
- c. Jelas orangnya,
- d. Dapat dimintai persetujuannya,
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya :

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwalian.

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab qabul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Beragama Islam.
- e. Dewasa.

5) Ijab qabul, syarat-syaratnya :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji / umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu : calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah* : “ nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah *fasid* dan *bathil* yakni sama, yaitu tidak sah”.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu :

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab qobul.

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II

Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meningeal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Apabila orang tua telah meinggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan berkendak.
- e. Apabila ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau seorang atau lebih dianata mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hokum tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁴

Menurut tinjauan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan Pasal 3 berbunyi bahwasannya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁵ Melihat kondisi dan situasi bilik nikah di stand Mall Pelayanan Publik yang setiap harinya di padati oleh masyarakat untuk mengurus data dirinya, kemungkinan besar nilai kesakralan/kekhidmatan pengucapan akad nikah sulit tercapai. Karena bilik nikah berada di ruang terbuka untuk umum. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap salah satu dari ketiga pasangan calon pengantin melalui penghulu yang mendaftarkan akad nikah di stand Kankemenag.

“ Beberapa bulan yang lalu, saya pernah membantu calon pengantin yang menikah di bilik nikah Mall Pelayanan Publik, adapun alasannya untuk memenuhi ajakan Bupati dan dibuktikan dengan mengadakan tiga pernikahan. Proses pengurusan persyaratan nikahnya sama seperti biasa. Setelah selesai pengurusan syarat-syarat tersebut, saya beserta beberapa pegawai KUA Kecamatan Banyuwangi mendampingi prosesi akad nikah tersebut di Mall. Setelah prosesi akad nikah selesai, salah satu pasangan berbicara kepada saya bahwasannya dia malu ketika akad nikahnya dilaksanakan di tempat yang ramai dan terbuka. Dalam hal ini pihak KUA tidak pernah memaksa calon pengantin untuk melaksanakannya di bilik nikah Mall Pelayanan Publik”³⁶

³⁴.Ahmad Rofiiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,57.

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akamedika Presindo, 1995), cetakan ke-2, 114.

³⁶ Bapak Rusdi, *wawancara*, 28 Agustus 2018.

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melangsungkan akad nikah disyaratkan memiliki kecakapan sempurna yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa, orang yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal atau di bawah umur atau tamyiz tidak sah melakukan akad nikah. Anak yang belum baligh dipandang belum memiliki kecakapan yang sempurna dan ketika hendak melakukan akad nikah tergantung kepada izin walinya.

Objek akad nikah bukan orang yang terikat dalam perjanjian, tetapi apa yang menjadi persetujuan bersama, yaitu halalnya melakukan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hal ini berarti, dengan adanya akad nikah, tidak terjadi penguasaan terhadap pribadi istri ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya syarat bahwa calon mempelai perempuan tidak haram dinikahi oleh calon suami atau tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalanginya.

Hadist yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk melaksanakan akad nikah di Masjid terdapat dalam kitab *Tuhfat al-Ahwadhi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi* yang ditulis oleh al-Imam al-Hafizh Abu al-U'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubaraq Furi³⁷, yaitu:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ³⁸

Artinya: “ Umumkan Pernikahan, adakan Akad Pernikahan di Masjid dan meriahkan dengan memukul rebana” (HR. Tirmidzi).

³⁷ Umi Sumbullah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 75.

³⁸ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arab, 1995), Juz 7, 210.

Namun menurut ulama yang lain, bahwa hadits yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzi (1089) di atas adalah dhaif. Bahkan Imam al-Tirmidzi sendiri yang mendhaifkannya, juga Ibnu Hajar al-'Asqalani, Syaikh Al-Albani dan selainnya.

Sementara tujuan melangsungkan akad nikah di masjid untuk mendapatkan berkah memiliki *musykilah*, karena kalau memang demikian pastinya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam semangat melangsungkan pernikahan-pernikahan beliau di masjid. Dan jika benar itu mendatangkan keberkahan, pastinya beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dan menganjurkan hal itu kepada para sahabatnya.

Namun demikian, bukan berarti melangsungkan akad nikah di masjid tidak boleh. Pada dasarnya, hal itu mubah-mubah saja. Terlebih pada saat-saat tertentu atau dengan pertimbangan jika di masjid akan lebih menjauhkan dari kemungkarannya. Dasar pembolehan: *hadits* dalam *Shahihain*, seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menikahkannya kepada seorang sahabatnya di masjid. Tapi tak ditemukan bukti lagi bahwa beliau mengulang-ulang hal itu pada akad-akan nikah sahabat yang lain. Memilih masjid sebagai tempat akad nikah atau meyakini pernikahan di masjid memiliki keutamaan khusus dibandingkan tempat lainnya, maka itu termasuk perkara yang tak sesuai *sunnah* yang wajib diperingatkan.

Terlebih lagi jika di tengah-tengah pelaksanaan akad nikah terjadi *ikhtilath* (campur aduk) antara laki-laki dan perempuan, banyak hadirin yang melanggar syariat, seperti menyingkap aurat, berdandan ala jahiliyah, bertabararruj, dan

semisal nya-, tidak menjaga adab-adab masjid, atau terdapat iringan musik dan nyanyian; maka melangsungkan akad nikah di situ lebih diharamkan daripada di luarnya, karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kemuliaan masjid.

Dalam melaksanakan ijab kabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak dapat dimengerti.³⁹

Para ulama fikih sependapat bahwasannya dalam ucapan kabul boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang dianggap umum oleh masyarakat seperti halnya menjalankan transaksi. Adapun dalam masala ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau *tajwiz* atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti *zawwajtuka, ankahtuka* yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kata-kata kedua tersebut (nikah dan *tajwiz*). Misalnya: saya serahkan, saya jual, saya milikkan atau saya sedekahkan.⁴⁰

C. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten tentang Stand Pelayan Nikah di Mall Pelayanan Publik Sritanjung Banyuwangi.

³⁹ Slamet Abidin dan aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 73.

⁴⁰ M.A.Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cetakan ke-4, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada Group.2014), 79-80.

Secara etimologi akad berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung.⁴¹

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumahtangga.⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwasannya pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan pasal 3 berbunyi bahwasannya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴³

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai

⁴¹ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 80.

⁴² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cetakan 1, 73.

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akamedika Pressindo, 1995), cetakan ke-2, 114.

dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang kekal sakinah , mawaddah dan warahmah.

Adanya gagasan Bupati Banyuwangi menyediakan stand pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi yang hendak mengurus data dirinya, khususnya bagi masyarakat yang ingin konsultasi perihal nikah, Bapak Slamet selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi merespon baik dengan tersedianya stand pelayanan bagi Kemenag.

*“Bupati Azwar Anas resmi mengoperasikan Mall Pelayanan Publik pada tanggal 06 Oktober 2017. Bupati mengikutsertakan Kemenag Kabupaten Banyuwangi dalam rangkaian stand di Mall tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan satu atap, sehingga masyarakat bisa meringkas waktu pengurusan data dirinya. Kami selaku pihak Kankemenag Kabupaten Banyuwangi merespon baik kebijakan tersebut. Karena demi kesepadanan dengan pelayanan lainnya, sehingga masyarakat pun dapat menikmati pelayanan kami yang tersedia dalam stand Mall Pelayanan Publik. Adapun jenis layanannya serupa dengan pelayanan yang terdapat pada Kantor Urusan Agama setiap wilayah. Perbedaannya terletak pada tempat pelayanan satu gedung dengan pelayanan lainnya. Stand Kemenag yang terdapat dalam Mall tersebut termasuk wilayah KUA Kecamatan Banyuwangi. Jadi untuk petugas stand dari pegawai KUA Kecamatan Banyuwangi”.*⁴⁴

Menurut analisis peneliti, kebijakan yang diambil oleh Kankemenag untuk menerima tawaran dari Bupati sangat baik. Karena demi kesepadanan antara Kemenag Kabupaten Banyuwangi dengan instansi lainnya. Masyarakat juga dapat menikmati layanan yang tersedia dalam stand Kemenag seperti layanan umumnya, jadi manfaat positif dari kebijakan Kankemenag ini menjadi ajang promosi bagi instansinya.

⁴⁴ Bapak Slamet, wawancara (Banyuwangi, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pelayanan yang diberikan bisa berupa jasa, barang, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

Pelayanan terintegrasi atau Mall pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi memiliki payung hukum yakni Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017. Peraturan Bupati tersebut ditetapkan setelah program mall pelayanan publik tersebut dijalankan. Adapun aktor yang terlibat dalam pembentukan Perbub tersebut antara lain Dinas Kependudukan, Bagian Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Pembangunan, Administrasi, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Daerah.⁴⁶

Selanjutnya Ibu Suciningsih selaku Kasubag Tata Usaha Kankemenag Kabupaten Banyuwangi berpendapat mengenai stand pelayanan yang terdapat dalam Mall Pelayanan Publik.

“Adanya inovasi terbaru dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui peresmian Mall Pelayanan Publik dinilai mampu untuk meminimalisir waktu pengurusan data diri bagi masyarakat. Senada dengan pendapat Kepala

⁴⁵ Undang-Undang No.25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.

⁴⁶ Peraturan Bupati No.59 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

*Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi Bapak Drs.H.Slamet, M.HI., bahwasannya pihak Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi merespon baik dengan tersedianya stand pelayanan nikah untuk Kemenag. Hal tersebut berupaya memaksimalkan sosialisasi perihal agama maupun pernikahan”.*⁴⁷

Menurut analisis penulis, Pelayanan terintegrasi atau Mall pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi memiliki payung hukum yakni Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017. Peraturan Bupati tersebut ditetapkan setelah program mall pelayanan publik tersebut dijalankan. Adapun aktor yang terlibat dalam pembentukan Perbub tersebut antara lain Dinas Kependudukan, Bagian Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Pembangunan, Administrasi, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Mukhlis selaku Kasi Bimas Islam Kabupaten Banyuwangi mengenai stand nikah bagi Kemenag Banyuwangi di Mall Pelayanan Publik.

“ Gagasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan meluncurkan pelayanan satu gedung yang disebut Mall Pelayanan Publik memang memiliki tujuan untuk mempermudah sekaligus memberikan transparansi dana bagi masyarakat Banyuwangi khususnya. Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi untuk ikut andil melengkapi jenis-jenis pelayanan yang terdapat dalam Mall tersebut. Hal ini menemui respon yang baik dari pihak Kankemenag sendiri, karena dirasa terobosan ini akan menimbulkan nilai-nilai positif bagi masyarakat Banyuwangi. Sekaligus membuat Pelayanan Kemenag Banyuwangi lebih maksimal dengan adanya stand yang setiap harinya dipadati oleh masyarakat Banyuwangi yang hendak mengurus data dirinya. Kami berharap Masyarakat Banyuwangi mampu menikmati dan

⁴⁷ Ibu Suciningsih, wawancara (Banyuwangi, 27 Agustus 2018).

*memaksimalkan pelayanan yang tersedia dalam Mall Pelayanan Publik terutama stand pelayanan Kemenag Banyuwangi”.*⁴⁸

Menurut analisis penulis, Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pelayanan yang diberikan bisa berupa jasa, barang, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bahwasannya kebijakan yang diambil oleh pihak Kankemenag mampu menuai nilai positif bagi instansi. Dengan adanya stand Kemenag di Mall Pelayanan Publik, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menikmati pelayanan satu gedung ini, jadi masyarakat yang mengunjungi Mall Pelayanan Publik bisa mendapatkan konsultasi keagamaan tanpa harus datang ke KUA wilayah.

Menurut pendapat Bapak Mukhlis *“Gagasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan meluncurkan pelayanan satu gedung yang disebut Mall Pelayanan Publik memang memiliki tujuan untuk mempermudah sekaligus memberikan transparansi dana bagi masyarakat Banyuwangi khususnya”*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

⁴⁸ Bapak Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 27 Agustus 2018).

Keterbukaan Informasi Publik. Pada Bab IV Pasal 9 ayat (1) dan (2) tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, berisi:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Selama pengoperasian Mall Pelayanan Publik khususnya stan layanan Kemenag Kabupaten Banyuwangi terjadi 3 kali akad nikah, diantaranya Heru Prasetyo (Suami) dengan Sarah Novita (Istri), Tjahja Riadi (Suami) dengan Agusningtyas Rahmadiani (Istri), dan Yandi Rustandi (Suami) dengan Novita Dwi Lestari (Istri).

Selanjutnya pembahasan akan lebih difokuskan pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama mengenai stand pelayanan Kemenag Kabupaten Banyuwangi di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.

Bapak Mustain Hakim selaku Kepala KUA wilayah Kecamatan Banyuwangi.

Beliau berpendapat bahwasannya:

“Stand pelayanan yang tersedia bagi Kemenag Kabupaten Banyuwangi memang dinilai efektif. Dan juga hal ini bisa dinilai ajang promosi kepada masyarakat Banyuwangi dan mendongkrak eksistensi lembaga Kementerian

⁴⁹ Salinan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 8.

Agama Banyuwangi khususnya KUA agar memiliki kesetaraan dengan lembaga lainnya yang terdapat dalam Mall. Sekaligus kami yang bertugas dan berwenang dalam stand mall tersebut, karena lokasi gedung Mall Pelayanan tersebut memasuki wilayah kerja KUA Kecamatan Banyuwangi. Pelayanan yang terdapat dalam stand tersebut sama seperti pelayanan KUA wilayah lainnya, hanya saja tempatnya satu gedung dengan pelayanan lainnya.

Untuk hukum yang menjadi dasar berdirinya pelayanan dalam Mall Pelayanan Publik tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017. Kalau ditanya soal keabsahan akad nikah dalam stand dengan kondisinya yang ramai dipadati oleh masyarakat yang hendak mengurus data diri, saya beranggapan bahwasannya akad nikah di Mall tersebut sah. Beda lagi kalau ditanya tentang kesakralan ataupun kekhusyu'an akad nikah tersebut sesuai dengan pelaku ataupun catin yang menikah tersebut. Apabila sang catin mampu mengontrol konsentrasinya saat mengucapkan akad dalam pernikahan kemungkinan nilai khusu' akan tercapai. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk digapai, karena kepadatan masyarakat yang menimbulkan kebisingan dalam ruangan ditakutkan memecah belah konsentrasi catin .

Catin yang meminta untuk dinikahkan di stand mall kami selaku pegawai tidak bisa menolak permintaan tersebut, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Pasal 1 berbunyi bahwasannya akad nikah dilaksanakan di KUA, Pasal 2 berbunyi atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan Pegawai Pencatatan Nikah , akad nikah dapat dilaksanakan diluar kantor. Atas dasar ini stand nikah dalam Mall Pelayanan Publik tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dalam kantor. Hal ini kami jelaskan agar tidak timbul prasangka buruk dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa lokasi stand tersebut tidak dalam lingkungan KUA Kecamatan Banyuwangi. Adapun biaya pernikahan dalam stand mall pelayanan publik tidak ada tarif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, bahwasannya jika pernikahan dilaksanakan di luar KUA akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000, sebaliknya pernikahan dilaksanakan di KUA tidak dikenakan biaya.”⁵⁰

Menurut analisis penulis, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3, pasal 1 berbunyi bahwasannya “ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, sedangkan pasal 3 berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Jadi

⁵⁰ Bapak Mustain Hakim, wawancara (Banyuwangi 27 Agustus 2018).

untuk melaksanakan akad nikah sebaiknya dilaksanakan pada tempat yang kondusif seperti Masjid, Musholla, ataupun Rumah. Melihat kondisi Mall yang di padati masyarakat megurusi data dirinya, pastinya tingkat keramaian sangat tinggi dan kemungkinan menimbulkan rasa malu ataupun memecah kosentrasi calon pengantin tersebut dalam melafadzkan akad pernikahan. Perihal lokasi stand Kemenag yang berada di Mall, penulis setuju jika stand tersebut termasuk dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Banyuwangi.

Praktik akad nikah yang terdapat pada bilik nikah stand Kankemenag Banyuwangi sudah sesuai dengan prosedur syarat dan rukun nikah pada umumnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itulah perkawinan yang bernilai sakral dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang kekal sakinah, mawaddah dan warahmah. Agama Islam mengaturnya dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Adapun Syarat-syarat perkawinan meliputi:

a. Syarat-syarat Perkawinan

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan.

2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani,
- b. Perempuan,
- c. Jelas orangnya,

- d. Dapat dimintai persetujuannya,
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
- a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Beragama Islam.
 - e. Dewasa.
- 5) Ijab qobul, syarat-syaratnya :
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji / umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu : calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah* : “ nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah *fasid* dan *bathil* yakni sama, yaitu tidak sah”.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu : Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, dan Ijab Kabul.

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut :

- 1). Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- 2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- 3). Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4). Apabila orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan berkendak.
- 5). Apabila ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau seorang atau lebih diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵¹

Selanjutnya pendapat dari Abdul Rosyid selaku Kepala KUA Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, mengenai stand atau bilik nikah di Mall Pelayanan Publik sebagai berikut:

“ Pengoperasian Mall Pelayanan Publik memang suatu gagasan Pemerintah Daerah bersifat inovatif, berlandaskan dengan tujuan terbentuknya pelayanan Mall untuk memudahkan masyarakat untuk meringkas waktu pengurusan data diri dengan tempat layanan menjadi satu gedung dan juga dapat memberikan transparansi dana kepada masyarakat. Akan tetapi tidak semuanya berjalan dengan mulus. Saya beranggapan bahwasannya akad nikah yang terjadi dalam Mall Publik tersebut terbentur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 mengenai ketentuan biaya akad nikah di luar dan dalam KUA. Menurut saya stand nikah tersebut sudah tergolong di luar Kantor. Karena lokasinya pun berjauhan antara KUA wilayah Kecamatan Banyuwangi dengan Mall Pelayanan Publik tersebut. Kalau ditanya soal kesakralan atau kekhusyuan dalam prosesi akad nikah di Mall Pelayanan Publik saya rasa kurang kondusif, dilihat dari kondisi Mall yang dipadati oleh masyarakat untuk mengurus data diri. Tapi semua itu tergantung kepada calon pengantin, jika

⁵¹.Ahmad Rofiiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,57.

dirasa mampu melaksanakan akad nikah ditengah keramaian Mall bisa jadi nilai kekhusyu'an akad nikah akan tercapai.⁵²

Menurut analisis penulis, Pelayanan terintegrasi atau Mall pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi memiliki payung hukum yakni Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017. Peraturan Bupati tersebut ditetapkan setelah program mall pelayanan publik tersebut dijalankan. Adapun aktor yang terlibat dalam pembentukan Perbub tersebut antara lain Dinas Kependudukan, Bagian Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Pembangunan, Administrasi, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Daerah.

Persoalan pencatatan perkawinan pada dasarnya menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara dan dipatuhi oleh warga negara. Sebagaimana yang tercantum pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut prundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dicatat oleh negara. Bagi umat islam sendiri pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Hal ini juga ditegaskan dalam instruksi presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sebuah produk hukum yang sering dijadikan referensi hukum bagi KUA Indonesia. Amanah

⁵² Bapak Abdul Rosyid, wawancara (Banyuwangi, 28 Agustus 2018).

peraturan ini semakin menambah peran strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan layanan publik.

Dalam hal pelayanan publik pencatatan perkawinan tantangan yang sedang dihadapi oleh KUA adalah menepis pelabelan mahal biaya menikah. Sehingga pernikahan tidak dapat dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat. Sementara itu pihak KUA sendiri menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk atau biasa disebut NR secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2000 dengan besaran Rp. 30.000,00 per peristiwa. Dalam hal biaya yang disetor oleh masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke kas negara. Atas izin menteri keuangan, setoran masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA maksimal 80%.

Biaya Nikah dan rujuk yang diatur dalam PP No 51 Tahun 2000 merupakan biaya pencatatan atas peristiwa NR yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA (biasa disebut nikah “Bedolan”) tidak diatur dalam PP tersebut. Dalam hal ini munculah persoalan. Biaya bedolan sendiri diatur oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan persetujuan gubernur yang tentu memiliki perbedaan nominal antara daerah satu dengan daerah lainya.

Kewenangan pengaturan ini ditetapkan dalam keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Selanjutnya melalui Intruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan pada KUA

dinyatakan bahwa KUA Kecamatan tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan terhadap biaya bedolan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal biaya bedolan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat, masyarakat dikenakan biaya Rp. 50.000,00. Belakangan, biaya inipun dipersoalkan oleh aparat pengawas, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, alias liar. Oleh karena itu maka Kementerian Agama melalui keputusan Menteri Agama RI No.104 Tahun 2007 tentang pencabutan Instruksi Menteri Agama No.2 Tahun 2004 telah mencabut semua biaya tambahan untuk pencatatan perkawinan kecuali yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2000 yang ditegaskan kembali melalui PP No 47 Tahun 2004 yaitu sebesar Rp.30.000,00.

Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri telah membenahi sistem pelaksanaan biaya rujuk dan nikah berdasarkan pada PP No 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Perubahan PP No 47 Tahun 2004 menjadi PP No 48 Tahun 2014 sendiri merupakan hasil evaluasi pemerintah bersama lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan biaya rujuk dan nikah, yang sebelumnya memuat ruang gratifikasi seperti adanya pemberian transport penghulu dari pengantin. PP No 48 Tahun 2014 yang juga memuat jenis tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah berlaku selektif terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan surat edaran Nomor : SJ/DJ/II/HM.01/3327/2014. Pada dasarnya PP ini mengkategorikan dua kelompok tarif nikah yang masuk kedalam PNBP. Yakni, Rp

0,00 untuk pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dan Rp 600.000 untuk pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja penghulu .

Selanjutnya pendapat senada datang dari Bapak Isnaini Selaku Kepala KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Beliau berpendapat bahwasannya:

“Kemunculan pelayanan satu gedung yang disebut Mall Pelayanan Publik memang dianggap menemui titik sukses dalam bidang pelayanannya. Masyarakat pun bisa meringkas waktu pengurusan data dirinya dengan kemudahan layanan berada dalam satu gedung dan juga dapat meningkatkan transparansi dana kepada masyarakat. Saya mengapresiasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan adanya Mall pelayanan satu gedung. Akan tetapi saya kurang setuju dengan stand bilik nikah yang tersedia di Mall dianggap kewenangan KUA wilayah Kecamatan Banyuwangi. Hal ini dilandaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, khususnya pasal yang membahas tentang biaya nikah. Jika nikah di KUA biaya Rp.0, jika di luar KUA dikenakan biaya Rp. 600.00 dan dibayar melalui via transfer Bank yang telah ditentukan. Jadi disini saya beranggapan bahwasannya bilik nikah di stand Mall Pelayanan Publik tersebut tergolong pernikahan di luar Kantor. Karena ditinjau dari lokasi Kantor KUA Kecamatan Banyuwangi dengan Mall tidak dalam satu bangunan.

Kalau ditanya soal nilai kesakralan atau kekhusyu’an prosesi akad nikah dalam stand Mall Pelayanan Publik, saya beranggapan akan sulit tercapai. Karena melihat situasi dan kondisi Mall yang sangat ramai dipadati oleh masyarakat yang mengurus data diri. Khutbah sebelum nikah penting dipahami oleh calon pengantin guna untuk mengetahui kewajiban masing-masing pasangan dan berisi tentang nasihat-nasihat penghulu kepada calon pengantin. Akan tetapi semua itu kembali kepada calon pengantin, jika dianggap mampu secara mental pernikahan itupun akan mencapai nilai kesakralannya.⁵³

Menurut analisis penulis, Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri telah membenahi sistem pelaksanaan biaya rujuk dan nikah berdasarkan pada PP No 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

⁵³ Bapak Isnaini, wawancara (Banyuwangi, 28 Agustus 2018).

Perubahan PP No 47 Tahun 2004 menjadi PP No 48 Tahun 2014 sendiri merupakan hasil evaluasi pemerintah bersama lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan biaya rujuk dan nikah, yang sebelumnya memuat ruang gratifikasi seperti adanya pemberian transport penghulu dari pengantin. PP No 48 Tahun 2014 yang juga memuat jenis tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah berlaku selektif terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan surat edaran Nomor : SJ/DJ/II/HM.01/3327/2014. Pada dasarnya PP ini mengkategorikan dua kelompok tarif nikah yang masuk kedalam PNBP. Yakni, Rp 0,00 untuk pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dan Rp 600.000 untuk pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja penghulu . Meskipun beda bangunan/gedung lokasi stand Kankemenag tersebut termasuk dalam kewenangan KUA Kecamatan Banyuwangi, karena pengoperasian Mall Pelayanan Publik sudah mengantongi izin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017. Jadi akad nikah di stand Kemenag tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan Kantor dengan biaya Rp.0, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Untuk nilai sakral/khidmat, penulis setuju dengan bapak Isnaini bahwasannya hal tersebut akan sulit tercapai karena kebisingan yang ditimbulkan di Mall tersebut sangat mengganggu konsentrasi pengucapan akad nikah.

Selanjutnya pendapat datang dari Bapak Abdul Aziz selaku Kepala KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Beliau berpendapat bahwa:

“Adanya pengoperasian Mall Pelayanan Publik yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan terobosan inovatif. Di sana masyarakat dapat menikmati hampir semua pelayanan data diri menjadi satu gedung. Keputusan Kankemenag Banyuwangi dengan merespon ajakan Pemerintah Daerah untuk ikut andil dalam melayani pelayanan-pelayanan reguler di wilayah kerja KUA Kecamatan yang disediakan dalam stand Mall pelayanan Publik. Stand Kemenag yang terdapat di Mall merupakan wilayah Kecamatan Banyuwangi karena lokasinya pun satu kecamatan. Bagi masyarakat diluar kecamatan Banyuwangi juga bisa menikmati sensasi menikah di Mall dengan cara meminta surat persetujuan dari penghulu wilayah.

Kalau ditanya soal kesakralan atau kekhusyu’an prosesi akad nikah di Mall Pelayanan Publik, kemungkinan besar akan menemui kesulitan. Karena situasi dalam Mall yang sangat ramai dipadati oleh masyarakat lainnya yang hendak mengurus data dirinya. Ditakutkan hal tersebut akan mengganggu konsentrasi sang calon pengantin pria ketika mengucapkan shighot akad nikah. Lebih baik akad nikah dilaksanakan di masjid atau musholla agar pernikahan tersebut mendapatkan barokah. Seperti Hadis yang menganjurkan menikah di masjid dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah yang berisi “ Umumkan Pernikahan, Lakukan Pernikahan di Masjid, dan meriahkanlah dengan memukul rebana”. Meskipun hadis dhoif, setidaknya bisa menjadi bahan berfikir untuk melaksanakan akad .⁵⁴

Menurut analisis penulis, Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Abdul Aziz

“Stand Kemenag yang terdapat di Mall merupakan wilayah Kecamatan Banyuwangi karena lokasinya pun satu kecamatan. Bagi masyarakat diluar kecamatan Banyuwangi juga bisa menikmati sensasi menikah di Mall dengan cara meminta surat persetujuan dari penghulu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 berbunyi:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatatan Perkawinan.
3. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.⁵⁵

⁵⁴ Bapak Abdul Aziz, wawancara (Banyuwangi 28 Agustus 2018).

⁵⁵ Salinan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2008, 6.

Bunyi pasal di atas merupakan hak ataupun wewenang dari Penghulu/Kepala KUA wilayah untuk bertugas mencatatkan pernikahan calon pengantin dan wajib dicatatkan dalam akta nikah. Sesuai dengan bunyi pasal 4 tentang Persyaratan Administratif, bahwasannya untuk pendaftaran Kehendak Nikah, melampirkan:

- a. Surat Pengantar Perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin,
- b. Fotokopi Akte Kelahiran,
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
- d. Fotokopi Kartu Keluarga,
- e. Surat Rekomendasi Perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi Calon Pengantin yang menikah di luar wilayah Kecamatan yang ditinggalinya,
- f. Persetujuan kedua Calon Pengantin,
- g. Izin tertulis Orangtua atau Wali bagi Calon Pengantin yang belum mencapai usia 21 Tahun,
- h. Izin dari Wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua Orangtua atau Wali sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (g) meinggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu,
- i. Izin dari Pengadilan, dalam hal Orangtua, Wali dan pengampu tidak ada,
- j. Dispensasi dari Pengadilan bagi Calon Suami yang belum berumur 19 Tahun dan bagi Calon Isteri 16 Tahun,
- k. Surat dari Atasannya/Kesatuannya jika Calon mempelai Anggota TNI atau POLRI,
- l. Penetapan izin Poligami dari Pengadilan bagi Calon Suami yang berkehendak beristri lebih dari seorang,
- m. Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang Perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- n. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri dibuat oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setingkat bagi janda /duda ditinggal mati.

⁵⁶

Dengan adanya pelayanan di Mall Pelayanan Publik masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan konsultasi keagamaan ataupun pernikahan dalam satu gedung. Adapun masyarakat yang ingin melakukan akad nikah di Mall Pelayanan Publik harus memenuhi prosedur yaitu dengan mengantongi surat persetujuan dari penghulu wilayah asal sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang

⁵⁶ *Ibid*, 9.

Pencatatan Perkawinan. Untuk nilai kesakralan, penulis setuju dengan pernyataan dari bapak Abdul Aziz *“Kalau ditanya soal kesakralan atau kekhushyuan prosesi akad nikah di Mall Pelayanan Publik, kemungkinan besar akan menemui kesulitan. Karena situasi dalam Mall yang sangat ramai dipadati oleh masyarakat lainnya yang hendak mengurus data dirinya. Ditakutkan hal tersebut akan mengganggu konsentrasi sang calon pengantin pria ketika mengucapkan shighot akad nikah. Lebih baik akad nikah dilaksanakan di masjid atau musholla agar pernikahan tersebut mendapatkan barokah. Seperti Hadis yang menganjurkan menikah di masjid dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah yang berisi “ Umumkan Pernikahan, Lakukan Pernikahan di Masjid, dan meriahkanlah dengan memukul rebana”*. Meskipun hadis dhoif, setidaknya bisa menjadi bahan berfikir untuk melaksanakan akad”

Berikutnya pendapat dari Bapak Abdul Fattah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi mengenai prosesi akad nikah di Mall Pelayanan Publik.

“Layanan akad nikah di Mall layanan publik oleh Kankemenag Kabupaten Banyuwangi adalah semata-mata untuk memenuhi ajakan dari Bupati Anas dalam rangka mewujudkan pusat pelayanan menjadi satu gedung. Payung hukum yang menjadi legalnya Mall tersebut yaitu pada Perbub Pasal 59 tahun 2017. Akan tetapi hal ini akan terbentur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Meskipun bilik nikah dalam stand dianggap sebagian dari wilayah kerja KUA Kecamatan Banyuwangi karena lokasinya yang berada di Kecamatan Banyuwangi, saya beranggapan bahwasannya bilik nikah termasuk dalam kategori pernikahan di luar kantor dan diwajibkan membayar biaya Rp.600 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014.

Berbicara tentang pernikahan, sesuai dengan arti dari perikahan yaitu perikatan hubungan perkawinan antara laki-laki dan mempelai wanita yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Semua manusia bertujuan untuk menikah sekali dalam hidupnya . Sejauh ini pengalaman saya ketika menjadi Penghulu, akad nikah biasanya

dilakukan dalam bilik nikah/musholla KUA ataupun dengan cara memanggil penghulu untuk melaksanakan akad nikah di rumah atau masjid. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai sakral maupun khuyu' dalam akad. Melihat fenomena akad nikah di Mall Pelayanan Publik yang setiap harinya dipenuhi oleh masyarakat untuk mengurus data dirinya, menurut saya nilai sakral ataupun kekhusyu'an akad nikah akan sulit tercapai karena situasi Mall kurang kondusif. Jadi sebaiknya akad nikah dilaksanakan di Masjid ataupun tempat yang dianggap bisa untuk mencapai kesakralannya.⁵⁷

Menurut analisis penulis, Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri telah membenahi sistem pelaksanaan biaya rujuk dan nikah berdasarkan pada PP No 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Perubahan PP No 47 Tahun 2004 menjadi PP No 48 Tahun 2014 sendiri merupakan hasil evaluasi pemerintah bersama lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan biaya rujuk dan nikah, yang sebelumnya memuat ruang gratifikasi seperti adanya pemberian transport penghulu dari pengantin. PP No 48 Tahun 2014 yang juga memuat jenis tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah berlaku selektif terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan surat edaran Nomor : SJ/DJ/II/HM.01/3327/2014. Pada dasarnya PP ini menkategorikan dua kelompok tarif nikah yang masuk kedalam PNBP. Yakni, Rp 0,00 untuk pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dan Rp 600.000 untuk pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja penghulu . Meskipun beda bangunan/gedung lokasi stand Kankemenag tersebut termasuk dalam kewenangan KUA Kecamatan Banyuwangi, karena pengoperasian Mall Pelayanan Publik sudah mengantongi izin berdasarkan

⁵⁷ Bapak Abdul Fattah, wawancara (Banyuwangi 29 Agustus 2018).

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017. Jadi akad nikah di stand Kemenag tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan Kantor dengan biaya Rp.0, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Untuk nilai sakral/khidmat, penulis setuju dengan bapak Isnaini bahwasannya hal tersebut akan sulit tercapai karena kebisingan yang ditimbulkan di Mall tersebut sangat mengganggu konsentrasi pengucapan akad nikah.

Pada dasarnya pernikahan di stand Mall Pelayanan Publik termasuk wilayah kerja KUA Kecamatan Banyuwangi, karena melihat lokasi Mall yang termasuk wilayah Kecamatan Banyuwangi. Biaya pernikahan Rp.0, karena termasuk pernikahan dalam kantor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Sedangkan meninjau kesakralan akad nikah di stand Mall tersebut dinilai kurang, melihat kondisi Mall yang di padati oleh masyarakat pasti akan timbul rasa malu ataupun mengurangi konsentrasi calon pengantin yang hendak mengucapkan akad nikah.

Selanjutnya Pendapat dari Bapak Sayid selaku Kepala KUA Kecamatan Cluring sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kepala KUA Kabupaten Banyuwangi (FOSIKA). Beliau juga beranggapan mengenai stand Kemenag di Mall Pelayanan Publik mengenai legalnya maupun nilai sakral dalam prosesi akad nikah di bilik nikah Mall.

“Keputusan Kepala Kankemenag Kabupaten Banyuwangi menerima tawaran dari Bupati Banyuwangi untuk ikut serta dalam mengisi stand layanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik adalah langkah yang tepat, inovatif, dan positif. Karena sebagai instansi vertikal, Kankemenag tidak boleh bersikap apatis terhadap kearifan lokalnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinegritas antar sektoral.

Di samping itu, dengan hadirnya bilik nikah di tengah-tengah lembaga sektoral lainnya justru menjadi ajang promosi sekaligus kontestasi bagi Kankemenag khususnya KUA untuk terus memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat.

Terkait pelaksanaan akad nikah di Mall Pelayanan Publik, saya beranggapan bahwasannya prosesi tersebut tidak menjadi suatu permasalahan, karena sejak launching MPP oleh Bupati secara yuridis, payung hukumnya yakni Perbub Nomor 58 tahun 2017.

Namun bila dikaitkan dengan tinjauan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang akad nikah yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, praktek akad nikah di Mall tersebut belum bisa mencapai nilai kesakralan ataupun kekhusyu'an, akan tetapi tidak mengganggu nilai keabsahannya. Nilai sakral tersebut bisa tercapai apabila bilik nikah tidak berada pada ruangan terbuka.

Sejak diresmikannya Bilik Nikah di MPP oleh Kankemenag, prosesi akad nikah di MPP menjadi pertama kalinya di Indonesia. Ini merupakan prestasi sekaligus nilai positif bagi Kankemenag Banyuwangi.⁵⁸

Menurut analisis penulis, Akad nikah di Mall Pelayanan Publik tersebut nilai keabsahan sama seperti akad nikah di KUA. Akan tetapi untuk nilai keasakralan hampir semua Pengulu/Kepala KUA berpendapat bahwasannya akad nikah tersebut akan sulit mencapai nilai sakralnya, karena situasi dan kondisi yang sangat ramai ditakutkan dapat mengganggu konsentrasi pengucapan akad nikah oleh calon pengantin. Akad nikah tersebut akan tercapai nilai kesakralannya jika dalam stand Kemenag terdapat bilik nikah tertutup untuk umum seperti pendapat dari bapak Sayid. *,"Namun bila dikaitkan dengan tinjauan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang akad nikah yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, praktek akad nikah di Mall tersebut belum bisa mencapai nilai kesakralan ataupun kekhusyu'an,*

⁵⁸ Bapak Sayid, wawancara (Songgon, 29 Agustus 2018).

akan tetapi tidak mengganggu nilai keabsahannya. Nilai sakral tersebut bisa tercapai apabila bilik nikah tidak berada pada ruangan terbuka”.

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melangsungkan akad nikah disyaratkan memiliki kecakapan sempurna yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa, orang yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal atau di bawah umur atau tamyiz tidak sah melakukan akad nikah. anak yang belum baligh dipandang belum memiliki kecakapan yang sempurna dan ketika hendak melakukan akad nikah tergantung kepada izin walinya.

Objek akad nikah bukan orang yang terikat dalam perjanjian, tetapi apa yang menjadi persetujuan bersama, yaitu halalnya melakukan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hal ini berarti, dengan adanya akad nikah, tidak terjadi penguasaan terhadap pribadi istri ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya syarat bahwa calon mempelai perempuan tidak haram dinikahi oleh calon suami atau tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalanginya.

Hadist yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk melaksanakan akad nikah di Masjid terdapat dalam kitab *Tuhfat al-Ahwadhi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi* yang ditulis oleh al-Imam al-Hafizh Abu al-U'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubaraq Furi⁵⁹, yaitu:

أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ⁶⁰

⁵⁹ Umi Sumbullah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 75.

⁶⁰ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arab, 1995), Juz 7, 210.

Artinya: “ Umumkan Pernikahan, adakan Akad Pernikahan di Masjid dan meriahkan dengan memukul rebana” (HR. Tirmidzi).

Namun menurut ulama yang lain, bahwa hadits yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzi (1089) di atas adalah dhaif. Bahkan Imam al-Tirmidzi sendiri yang mendhaifkannya, juga Ibnu Hajar al-'Asqalani, Syaikh Al-Albani dan selainnya.

Sementara tujuan melangsungkan akad nikah di masjid untuk mendapatkan berkah memiliki *musykilah*, karena kalau memang demikian pastinya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam semangat melangsungkan pernikahan-pernikahan beliau di masjid. Dan jika benar itu mendatangkan keberkahan, pastinya beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dan menganjurkan hal itu kepada para sahabatnya.

Namun demikian, bukan berarti melangsungkan akad nikah di masjid tidak boleh. Pada dasarnya, hal itu mubah-mubah saja. Terlebih pada saat-saat tertentu atau dengan pertimbangan jika di masjid akan lebih menjauhkan dari kemungkaran. Dasar pembolehananya: *hadits* dalam *Shahihain*, seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menikahkannya kepada seorang sahabatnya di masjid. Tapi tak ditemukan bukti lagi bahwa beliau mengulang-ulang hal itu pada akad-akan nikah sahabat yang lain. Memilih masjid sebagai tempat akad nikah atau meyakini pernikahan di masjid memiliki keutamaan khusus dibandingkan tempat lainnya, maka itu termasuk perkara yang tak sesuai *sunnah* yang wajib diperingatkan.

Terlebih lagi jika di tengah-tengah pelaksanaan akad nikah terjadi *ikhtilath* (campur aduk) antara laki-laki dan perempuan, banyak hadirin yang melanggar syariat, seperti menyingkap aurat, berdandan ala jahiliyah, bertabararruj, dan semisalnya-, tidak menjaga adab-adab masjid, atau terdapat iringan musik dan nyanyian; maka melangsungkan akad nikah di situ lebih diharamkan daripada di luarnya, karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kemuliaan masjid.

Dalam melaksanakan ijab kabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak dapat dimengerti.⁶¹

Para ulama fikih sependapat bahwasannya dalam ucapan kabul boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang dianggap umum oleh masyarakat seperti halnya menjalankan transaksi. Adapun dalam masala ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau *tajwiz* atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti *zawwajtuka, ankahtuka* yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kata-kata kedua tersebut (nikah dan *tajwiz*). Misalnya: saya serahkan, saya jual, saya milikkan atau saya sedekahkan.⁶²

⁶¹ Slamet Abidin dan aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 73.

⁶² M.A.Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cetakan ke-4, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada Group.2014), 79-80.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya gagasan dari Bupati Banyuwangi mengoperasikan Mall Pelayanan Publik untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan data diri bisa dinilai sukses, akan tetapi terobosan tersebut belum bisa meningkatkan minat masyarakat untuk melangsungkan akad nikah di Mall Pelayanan Publik.

Dalam stand Kankemenag prosesi akad nikah dinilai terbentur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Stand Kankemenag Banyuwangi di Mall Pelayanan Publik sudah di klaim sebagai wilayah kerja KUA Kecamatan Banyuwangi ditinjau dari lokasi Mall tersebut.

2. Sejak awal pengoperasian stand Kankemenag Banyuwangi, terdapat 3 pasangan yang melakukan prosesi akad nikah. Hal ini dikarenakan masyarakat

berfikir bahwasannya untuk melakukan prosesi akad nikah harus di tempat yang kondusif. Para Penghulu/Kepala KUA Kabupaten Banyuwangi juga menyatakan bahwasannya pelaksanaan akad nikah di Mall Publik tersebut sesuai dengan prosedur akad nikah pada umumnya, akan tetapi lokasi bilik nikah di stand Mall tersebut kurang mendukung untuk melangsungkan akad nikah, kecuali tersedianya ruang tertutup untuk akad sehingga calon pengantin mampu konsentrasi dalam pelaksanaan akad nikahnya.

B. Saran

1. Sesuai dengan pernyataan Drs. Sayid, M.HI, jika ingin nilai sakral terpenuhi dalam prosesi akad nikah di stand Kankemenag, seharusnya di sediakan ruangan sendiri dan tertutup untuk umum bagi calon pengantin. dan juga meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan prosesi akad nikah di Mall.
2. Untuk peraturan akad nikah di Mall termasuk kategori wilayah kerja KUA Kecamatan Banyuwangi, Pemerintah belum bisa membuat aturan yang pasti. Ini yang mengakibatkan para Penghulu/Kepala KUA dalam berpendapat. Karena acuan beliau dari Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet.2. Jakarta: CV. Akamedika Pressindo, 1995.
- Abdurrahman bin Abdurrahim, Muhammad. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*. Juz 7. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arab, 1995.
- Abidin, Slamet dan aminuddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Alfiyatinnisa, *Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama' Syafi'iyah dan Ulama Hanabiyah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 9. Yogyakarta, UII Press, 1999 .
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Burhanudin, Mufliha. *Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: 2001.
- Ghifari, Damar Tawang. *Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik Tahun 2018 Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mahfudz, Ahmad, *Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karangsonok Guluk-guluk Sumenep (Kajian Living Hadis)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 tahun 2007.
- Shihab, Quraish M. *Wawasan Al-Quran* . Bandung: Mizan, 1996.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta,2011.

Salinan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.

Sumbullah, Umi. *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Tihami, Ahmad. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 4. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada Group,2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<https://id.m.wikipedia.org>.

<https://www.banyuwangikab.go.id/gambaranumum.html>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Teknis wawancara yang diajukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama beserta staffnya.

- a. Bagaimana respon Kankemenag mengenai ajakan Bupati untuk ikut mengisi stand layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi?
- b. Bagaimana tata cara pelayanan stand Kankemenag di Mall Pelayanan Publik?

Teknis wawancara yang diajukan kepada Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi.

- a. Bagaimana pendapat bapak mengenai stand Kankemenag di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi?
- b. Apakah nilai sakral/khidmat dapat tercapai ketika melangsungkan akad nikah di Mall Pelayanan Publik?

LAMPIRAN JENIS LAYANAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (21 JENIS PELAYANAN) :	
1	Izin Lokasi
2	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB
4	Tanda Daftar perusahaan (TDP)
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6	Izin Usaha Industri (TDI)
7	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Pasar Tradisional (IUP2T)/Toko Modern (IUTM)
8	Izin Usaha Angkutan
9	Izin Trayek / Izin Operasional
10	Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas c/d
11	Izin Puskesmas
12	Izin mendirikan dan izin operasional klinik
13	Izin Apotik
14	Izin Praktek Bidan
15	Izin Optik
16	Izin Usaha Obat Hewan
17	Izin Usaha Peternakan
18	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
19	Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah
20	Izin penyelenggaraan reklame

21	Pembayaran Reklame
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (2 JENIS PELAYANAN) :	
22	SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)
23	Izin Lingkungan
ADA 2 JENIS PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (3 JENIS PELAYANAN) :	
24	Rekomendasi Tempat Pemakaman Umum
25	Pengesahan Site Plane Perumahan
26	Rusunawa
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (5 JENIS PELAYANAN) :	
27	Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja (AK 1)
28	Pelayanan Pendaftaran Lowongan Kerja (AK 3)
29	Pelayanan Pendaftaran Calon TKI (Registrasi ID)
30	Pelayanan Rekomendasi Paspor Calon TKI
31	Pelayanan Informasi Pasar Kerja On Line
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (16 JENIS PELAYANAN) :	
32	Surat Pindah Keluar
33	Surat Pindah Datang
34	Kartu keluarga
35	Kartu Identitas Anak (KIA)
36	Surat Keterangan Pengganti KTP- El (Pemula)
37	KTP – El

38	Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (KITAS)
39	Surat Keterangan Tempat Tinggal Tetap(KITAB)
40	Akta Kelahiran
41	Akta kematian (Bagi Anggota Keluarga)
42	Akta Perkawinan
43	Akta Perceraian
44	Akta Pengesahan Anak
45	Akta Pengakuan Anak
46	Adopsi/Pengangkatan Anak
47	Surat Keterangan Status
BADAN PENDAPATAN DAERAH (10 JENIS PELAYANAN):	
48	Mutasi, OP Baru PBB
49	Penggabungan PBB
50	Pemecahan PBB
51	Kolektif PBB
52	Salinan PBB
53	SK NJOP PBB
54	Keberatan PBB: Salah Luas Bumi
55	Keberatan PBB : Salah Luas Bangunan
56	E-BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
57	NPWPD Penerbitan
DINAS KESEHATAN (36 JENIS PELAYANAN) :	
58	Rekom Ijin Pendirian Klinik
59	Rekom Ijin Operasional Klinik
60	Rekom Ijin Bidan Praktek mandiri

61	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
62	Rekom Ijin Pendirian Rumah Sakit
63	Rekom Ijin Operasional Rumah Sakit
64	Ijin Laborat
65	Rekom Ijin Optik
66	Surat Ijin Kerja dan Praktek Perawat (SIKP dan SIPP)
67	Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB)
68	Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA)
69	Surat Ijin Praktek Tenaga teknis Kefarmasian (SIPTTK)
70	Surat Ijin Praktek Dokter Umum, Dokter Internsip, Dokter Gigi, Dokter Spesialis (SIP)
71	Surat Ijin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
72	Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
73	Surat Ijin Kerja dan Praktek Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
74	Surat Ijin Praktek dan Kerja Terapis Wicara (SIPTW/SIKTW)
75	Surat Ijin Praktek dan Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz)
76	Surat Ijin Kerja Sanitarian (SIKTS)
77	Surat Ijin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
78	Surat Ijin Kerja Fisioterapis (SIKF)
79	Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)
80	Surat Ijin Praktek Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
81	Surat Ijin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATI.M)
82	Surat Ijin Praktek Elektromedis (SIP-E)
83	Surat Ijin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)
84	Surat Ijin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
85	Permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Warung, Rumah Makan, Restoran.
86	Permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

87	Rekom Pendirian Toko Obat
88	Rekom Pendirian Apotek
89	Permohonan Sertifikat Depo Air Minum
90	Permohonan Laik Hotel
91	Rekom Pendirian Toko Jamu
92	Permohonan Laik Jasa Boga/Catering
93	Layanan Cek Kesehatan
PELAYANAN PADA DINAS PU, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG (3 JENIS PELAYANAN):	
94	Informasi Peruntukan Pemanfaatan Ruang
95	Advise Planning
96	Rekomendasi Teknis IMB
PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (5 JENIS PELAYANAN):	
97	SIUP – MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol)
98	TDG (Tanda Daftar Gudang)
99	Surat Keterangan Penggunaan Fasilitas Pasar
100	Fasilitasi Sertifikasi Halal
101	Prosedur Dikumen Ekspor / Pengenal Impor (API)
PELAYANAN PADA PDAM (3 JENIS PELAYANAN) :	
102	Pasang Baru
103	Pembayaran Rekening
104	Pengaduan

BANK JATIM (15 JENIS PELAYANAN) :	
105	L/C Export dan Import
106	SKBDN Export dan Import
107	Dokumentary Collection
108	Pembayaran Pajak ABT
109	Pembayaran Pajak BPHTB
110	Pembayaran Pajak Cetak
111	Pembayaran Pajak Galian
112	Pembayaran Pajak Hiburan
113	Pembayaran Pajak Hotel
114	Pembayaran Pajak Parkir
115	Pembayaran Pajak PLN
116	Pembayaran Pajak Reklame
117	Pembayaran Pajak Restoran
118	Pembayaran Pajak Retribusi
119	Pembayaran Pajak Rumah Dinas
PELAYANAN JKN-KIS BPJS KESEHATAN (4 JENIS PELAYANAN) :	
120	Pelayanan Informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
121	Registrasi Badan Usaha
122	Penerbitan Virtual Account Badan Usaha/Perusahaan
123	Registrasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Peserta Mandiri/Perorangan Sistem Dropbok (Layanan Taruh – Antar)
PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (7 JENIS PELAYANAN) :	
124	Peserta Penerima Upah
125	Peserta Bukan Penerima Upah

126	Jasa Konstruksi
127	Pengajuan Jaminan Hari Tua
128	Pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja
129	Pengajuan Jaminan Kematian
130	Pengajuan Jaminan Pensiun
PELAYANAN PADA KANTOR PAJAK PRATAMA (2 JENIS PELAYANAN) :	
131	Pendaftaran NPWP
132	Permohonan Pengukuhan PKP
PELAYANAN PADA KEMENTERIAN AGAMA (10 JENIS PELAYANAN) :	
133	Pendaftaran Nikah
134	Pengumuman Kehendak Nikah
135	Legalisir / Cek Buku Nikah
136	Informasi Jadwal Nikah
137	Konsultasi Perkawinan dan Keluarga
138	Konsultasi Ikrar Wakaf
139	Info Haji Terkini
140	Pengukuran Arah Kiblat
141	Konsultasi Zakat
142	Konsultasi Madrasah dan Pondok Pesantren
PELAYANAN PADA POLRES BANYUWANGI (3 JENIS PELAYANAN) :	
143	Perpanjangan SIM
144	Perpanjangan STNK

145	Perpanjangan SKCK
PELAYANAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (2 JENIS PELAYANAN) :	
146	Informasi ZNT (Zona Nilai Tanah)
147	ROYA / Penghapusan Hak Tanggungan
PELAYANAN PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (5 JENIS PELAYANAN) :	
148	Layanan Informasi Pasang Baru Angsuran
149	Layanan Informasi Tambah Daya Angsuran
150	Layanan Informasi Migrasi Listrik Pintar
151	Layanan Informasi PPOB
152	Layanan Informasi dan Pengaduan Gunakan PLN Mobile
PELAYANAN PADA KANTOR POS (10 JENIS PELAYANAN)	
153	Pengiriman Surat dan Paket
154	Pembelian BPM (Benda Pos dan Materai)
155	Pembayaran PLN, PDAM, Telkom dan Pulsa
156	Pembayaran PAJAK MPM-G2
157	Pembayaran MULTIFINANCE (FIF, Adira, CSF, Suzuki Fiance, BAF, WOM Finance, Summit Oto Finance, BFI dan Lain-lain)
158	Online Shop Shopping (Bukalapak, Blibli, Tokopedia, Lazada, MNC Shop dan Lain-lain)
159	Asuransi (BPJS Kesehatan, Jiwasraya, Prudential, Heksa Insurance dan lain-lain)
160	TV Berlangganan (Indonesia, AORA TV, Big TV, K-Vision, Skynindo, Genflix dan lain-lain)
161	Ticketing (PT. KAI, Semua penerbangan dalam negeri)
162	Kartu Kredit (Citibank, Permata, AEON, BII dan lain-lain)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak H. Abdul Fattah, S.Ag.,M.HI (Kepala KUA Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi).



Wawancara dengan Bapak Drs.H.Mukhlis, M.Ag (Kasi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Banyuwangi).



Wawancara dengan Bapak H.Mustain Hakim, S.Ag.,M.HI (Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi).



Wawancara dengan Bapak Drs. Sayid, M.HI (Kepala KUA Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi).



Wawancara dengan H. Isnaini, S.H (Kepala KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi).



Wawancara dengan Dra.Hj. Suciningsih, M.PDI (Kasubag Tata Usaha Kankemenag Kabupaten Banyuwangi).



Wawancara dengan Bapak H. Abdul Aziz,S.Ag.,M.HI (Kepala KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi).



Bilik Nikah pada stand Kankemenag di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : EM Aqiel A Bagharib
Nim : 14210007
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syahksiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik. (Studi Kasus: Mall Pelayanan Publik Sritanjung Kabupaten Banyuwangi).

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Rabu, 11 Juli 2018	Bimbingan Proposal	1.
2	Jum'at, 20 Juli 2018	Revisi Proposal	2.
3	Rabu, 12 September 2018	Seminar Proposal	3.
4	Selasa, 05 Februari 2019	Bimbingan BAB I dan II	4.
5	Kamis, 21 Februari 2019	Revisi BAB I dan II	5.
6	Rabu, 03 April 2019	Bimbingan BAB III, IV dan V	6.
7	Senin, 20 Mei 2019	Revisi BAB III, IV dan V	7.
8	Selasa, 21 Mei 2019	Abstrak	8.
9	Rabu, 22 Mei 2019	Revisi Abstrak	9.
10	Rabu, 22 Mei 2019	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	10.

Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 497708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : EM Aqiel A Bagharib.

TTL : Banyuwangi, 08 Januari 1996.

Alamat : Dusun Songgorejo, Rt.002/Rw.002, Desa Songgon, Kecamatan
Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

No.Hp : 085745018857

Email : aqielbagharib@gmail.com.

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	2001	RA	RA AL-IKHLAS SITUBONDO.	-
2.	2008	MI	MI NEGERI SONGGON.	-
3.	2011	MTS	MTS ISLAMIYYAH SONGGON	-
4.	2014	MAN	MAN 1 BANYUWANGI	IPS

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. KETUA FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA BANYUWANGI UIN
MALIKI MALANG PERIODE 2015-2016
2. PENGURUS IKAWANGI MALANG RAYA.

